



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran perlu disusun suatu sistem perencanaan pembangunan daerah guna mengharmoniskan dan menyelaraskan satu kesatuan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pedoman dan landasan hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan Daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
22. Rencana Kerja Pembangunan Desa Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJMDesa.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Daerah.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.

29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMDesa adalah forum musyawarah Desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan Desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPDesa adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan di kelurahan untuk menyepakati rencana kerja tahun anggaran berikutnya.
34. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB II PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah dan Desa bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politik;
- d. atas bawah; dan
- e. bawah atas.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
 - a. tahapan;
 - b. tata cara penyusunan;

- c. pengendalian; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dituangkan dalam bentuk:
- a. RPJMDesa; dan
 - b. RKPDesa.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJMD; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan urutan:
- a. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan; dan

- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui urutan:
 - a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan; dan
 - c. penyesuaian rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan RPJMDesa dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RPJMDesa.
- (7) Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan urutan:
 - a. penyusunan rancangan RKPDesa; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPDesa.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu RPJPD

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 6

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Daerah, serta arah pembangunan jangka panjang Daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2 Musrenbang RPJPD

Pasal 7

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Kegiatan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagai narasumber dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 8

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (4) Rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 9

DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan rencana pembangunan jangka panjang nasional, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

Pasal 11

Peraturan Daerah tentang RPJPD menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RPJMD

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD dan RTRW;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional, provinsi, dan daerah lain;
 - c. RTRW daerah lain;
 - d. kondisi lingkungan strategis di Daerah; dan
 - e. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan hasil verifikasi dan integrasi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 15

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Kegiatan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagai narasumber dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.

Paragraf 5
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 18

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

Pasal 19

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang mengacu pada visi, misi Pemerintah Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang termuat dalam rancangan awal RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Pembahasan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dirumuskan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.

- (3) Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyebarluaskan Renstra Perangkat Daerah kepada masyarakat.
- (5) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
RKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 24

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, rencana program, dan kegiatan prioritas Daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan Daerah berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (5) Dalam menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Daerah.

- (6) Bappeda mengirimkan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Rancangan awal RKPD yang disampaikan kepada Kecamatan dijadikan sebagai bahan acuan Musrenbang RKPDesa, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang RKPD di Kecamatan berisikan rancangan program dan kegiatan berbasis kebijakan kewilayahan yang dirinci berdasarkan wilayah Desa atau Kelurahan serta wilayah Kecamatan yang disertai pagu indikatif Kecamatan.

Paragraf 2
Musrenbang RKPDesa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dalam rangka menyusun RKPDesa.
- (2) Musrenbang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kepala dusun, rukun warga, dan rukun tetangga; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Musrenbang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMDesa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi, serta rancangan awal RKPD.

Pasal 26

Musrenbang RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menghasilkan:

- a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
- b. daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dan APBD pemerintah provinsi; dan
- c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.

Pasal 27

Hasil Musrenbang RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam Keputusan Musrenbang RKPDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam Musrenbang RKPDesa.

Paragraf 3
Musrenbang Kelurahan

Pasal 28

- (1) Lurah menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dalam rangka menyusun Renja Kelurahan.
- (2) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diikuti oleh unsur aparat Kelurahan dan unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kepala dusun, rukun warga, dan rukun tetangga; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Renstra Kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi, serta rancangan awal RKPD.

Pasal 29

Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menghasilkan:

- a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan dan akan dibiayai dari anggaran yang ada di Kelurahan yang bersumber dari APBD serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;
- b. daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dan APBD pemerintah provinsi; dan
- c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Pasal 30

Hasil Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dalam Keputusan Musrenbang Kelurahan ditandatangani oleh Lurah dan perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan.

Paragraf 4
Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 31

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang RKPD di Kecamatan dalam rangka membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa atau Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa dan melakukan sinkronisasi dengan anggaran yang ada di Kecamatan serta mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
- a. kepala Desa atau Lurah;
 - b. delegasi Musrenbang RKPDesa dan Musrenbang Kelurahan;
 - c. pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan;
 - d. perwakilan Perangkat Daerah;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan yang termarginalkan; dan
 - g. pemangku Kepentingan Pembangunan tingkat Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. daftar urutan usulan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. daftar usulan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum disepakati; dan
 - c. daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.

Pasal 33

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang yang ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur kepentingan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada kepala Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 34

- (1) Penyusunan rancangan RKPD merupakan penyusunan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan hasil verifikasi, integrasi rancangan Renja Perangkat Daerah, dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan/atau provinsi tahun rencana.

- (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bappeda berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyusun rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bappeda dapat membentuk tim penyusun rancangan RKPD.

Paragraf 6
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari Musrenbang RKPDesa, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian atau lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi, pejabat di lingkungan Perangkat Daerah, dan/atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber pada Musrenbang RKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana 1 (satu) tahun kedepan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. kesepakatan sasaran dan prioritas Daerah, rencana program, dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD; dan
 - b. kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan dan dibahas oleh para kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang rencana kerja pembangunan nasional dan Musrenbang rencana kerja pembangunan provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan.

- (2) Apabila terdapat perubahan substansi dari rancangan RKPD selama penyelenggaraan Musrenbang RKPD, kepala Bappeda menyempurnakan rancangan RKPD dengan menyusun kesepakatan Musrenbang yang terdiri atas:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. rumusan sasaran;
 - c. rumusan indikator kinerja;
 - d. pagu indikatif; dan
 - e. lokasi kegiatan.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Mei.

Paragraf 8 Penetapan RKPD

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan RKPD setelah rencana kerja pembangunan provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 40

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- c. review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- d. penelaahan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. penelaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. perumusan tujuan dan sasaran;
- g. penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. perumusan kegiatan prioritas;
- i. penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
- j. penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- k. pembahasan dalam forum Perangkat Daerah; dan
- l. penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan Daerah, termasuk arahan pemerintah pusat dan standar pelayanan minimal.

Pasal 42

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui Musrenbang RKPDesa, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bahan masukan yang diperoleh dari hasil kajian Musrenbang RKPD di Kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (3) Kegiatan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Musrenbang RKPD diselenggarakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 43

- (1) Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tercakup dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - b. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan
 - d. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh setiap Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bappeda.

- (4) Peserta forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur Perangkat Daerah, Bappeda, dan unsur lain yang terkait di Daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur yang hadir dalam forum Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyesuaian Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 44

- (1) Penyesuaian rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi dan kementerian atau lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau APBD pemerintah provinsi.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyebarluaskan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam RPJMDesa

Paragraf 1 Rancangan RPJMDesa

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan RPJMDesa yang terdiri dari naskah rancangan kebijakan pembangunan Desa dan rencana kegiatan pembangunan Desa.

- (2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan bagi Musrenbang RPJMDesa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJMDesa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJMDesa dalam rangka menyusun RPJMDesa.
- (2) Musrenbang RPJMDesa membahas rancangan awal RPJMDesa yang diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintah Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. tim penyusun;
 - b. wakil kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. wakil kelompok perempuan;
 - d. wakil masyarakat miskin;
 - e. pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Hasil Musrenbang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Musrenbang RPJMDesa yang ditandatangani oleh unsur pemerintah Desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang hadir dalam Musrenbang RPJMDesa.

Pasal 48

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJMDesa berdasarkan hasil Musrenbang RPJMDesa.

Paragraf 3
Penetapan RPJMDesa

Pasal 49

- (1) Rancangan akhir RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepala Desa dilantik.

Bagian Ketujuh
RKPDesa

Paragraf 1
Rancangan RKPDesa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKPDesa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJMDesa.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.

Paragraf 3
Penetapan RKPDesa

Pasal 51

- (1) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh kepala Desa.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan Desa dalam RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pemerintah Daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 52

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat serta RTRW.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi dan tata kerja Pemerintahan Daerah;
 - c. keuangan Daerah;
 - d. potensi sumber daya Daerah;
 - e. produk hukum Daerah;
 - f. kependudukan;
 - g. informasi dasar kewilayahan;
 - h. profil Desa dan Kelurahan yang terdiri dari data dasar keluarga, potensi Desa dan Kelurahan, serta tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan; dan

- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah guna mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi.
- (2) Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan pendukung sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

Pasal 54

RTRW merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Data dan informasi serta RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diolah melalui proses:
 - a. analisis Daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan Daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengelolaan data dan informasi serta RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah.

Paragraf 2 Analisis Daerah

Pasal 56

- (1) Analisis Daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama Pemangku Kepentingan Pembangunan.

- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kerangka studi dan instrumen analisis Daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 57

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah merupakan upaya Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Desa atau Kelurahan

Pasal 58

- (1) Identifikasi kebijakan Daerah yang berdampak pada Desa atau Kelurahan merupakan upaya pemerintah Desa atau aparat Kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Daerah dalam pembangunan Desa atau Kelurahan.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Daerah dan kebijakan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran Desa atau kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan di Desa atau Kelurahan.

Paragraf 5

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 59

- (1) Masalah pembangunan Daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja, dan arah kebijakan ke depan.

Pasal 60

Ketentuan mengenai perumusan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perumusan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif, dan Sumber Pendanaan

Pasal 61

- (1) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. rekomendasi hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan, dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas APBD dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendapatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 63

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu strategis;

- e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program, dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.
- (6) Sistematika penulisan RPJMDesa paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. profil Desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Desa; dan
 - e. penutup.
- (7) Sistematika penulisan RKPDesa paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. arah kebijakan keuangan Desa;
 - c. rumusan prioritas masalah;
 - d. kebijakan dan program pembangunan Desa;
 - e. kaidah pelaksanaan; dan
 - f. penutup.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 64

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dilakukan oleh kepala Desa.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 65

Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 66

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi, dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang di hadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan pada Bupati dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah; dan
 - b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.

- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan.

Pasal 68

Ketentuan mengenai pengendalian perencanaan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 69

Bupati melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 70

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi:

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- c. hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 71

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - b. penghimpunan, penganalisaan dan penyusunan hasil evaluasi kepala Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pasal 72

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dijadikan bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dijadikan bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 73

Bupati wajib memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan tidak lanjut laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Ketentuan mengenai evaluasi perencanaan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa atau Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Desa atau Kelurahan.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 77

Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, proses perumusan, dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- c. merugikan kepentingan nasional dan/atau Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 24 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 24 / 237 / 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengaktifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses

pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada lingkup pemerintah daerah terdiri dari proses:

1. Penyusunan kebijakan;
2. penyusunan program;
3. penyusunan alokasi pembiayaan;
4. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi, dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Sistem Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 24